



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PASCAPANEN

**SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETERTELUSSURAN (*TRACEABILITY*) HASIL PERIKANAN**

No. 247/PM/UPI/TRC/X/2024

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan : **PT. Pahala Bahari Nusantara**
Alamat : Kawasan Industri Karyadeka Pancamurni Kav. B3, Desa Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, West Java - Indonesia
Ruang Lingkup Produk : Frozen Artery Bulb Tuna, Frozen Cooked Pelagic Fish, Frozen Cooked Tuna Loin, Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna, Pouched Tuna, Fish Meal, Fish Oil

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketertelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 14 Oktober 2026

Jakarta, 14 Oktober 2024

An/Kepala BPPMHKP

Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Pascapanen

